



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

 DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

9	SDN 9 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 9 PUNDUH PEDADA	Pagar Bandu 4 Desa Pagar Jaya	PUNDUH PEDADA	1080131
10	SDN 10 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 10 PUNDUH PEDADA	Labuhan Agung Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	1080151
11	SDN 11 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 11 PUNDUH PEDADA	Ds. Jaya Tan Desa Pagar Jaya	PUNDUH PEDADA	1080112
12	SDN 12 PUNDUH PEDADA	UPTD SDN 12 PUNDUH PEDADA	Dusun Siuncal Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10801241

KECAMATAN TEGINENENG

No.	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	SDN 1 TEGINENENG	UPTD SDN 1 TEGINENENG	Jl.Simpang Metro Bumi Agung	TEGINENENG	10801154 ✓
2	SDN 2 TEGINENENG	UPTD SDN 2 TEGINENENG	Jl. Linaat Sumatra Km.40	TEGINENENG	10811109 ✓
3	SDN 3 TEGINENENG	UPTD SDN 3 TEGINENENG	Jl. Simpang Masgar, Margomulyo	TEGINENENG	10801489 ✓
4	SDN 4 TEGINENENG	UPTD SDN 4 TEGINENENG	Jl.Desa Batang Hari Ogan	TEGINENENG	10801404 ✓
5	SDN 5 TEGINENENG	UPTD SDN 5 TEGINENENG	Jl.Purworejo II. Rejo Agung	TEGINENENG	10801449 ✓
6	SDN 6 TEGINENENG	UPTD SDN 6 TEGINENENG	Jl.Simpang Masgar, Margomulyo	TEGINENENG	10900349 ✓
7	SDN 7 TEGINENENG	UPTD SDN 7 TEGINENENG	Jl.Kresno Wiklodo	TEGINENENG	10901462 ✓
8	SDN 8 TEGINENENG	UPTD SDN 8 TEGINENENG	Jl. Germing Desa Oerning	TEGINENENG	10810830 ✓
9	SDN 9 TEGINENENG	UPTD SDN 9 TEGINENENG	Jl.Masgar Desa Bumi Agung	TEGINENENG	10800363
10	SDN 10 TEGINENENG	UPTD SDN 10 TEGINENENG	Jl.Sultan Sakti, Trimulyo	TEGINENENG	10811030
11	SDN 11 TEGINENENG	UPTD SDN 11 TEGINENENG	Jl.Impres Desa Panca Bakti	TEGINENENG	10800593
12	SDN 12 TEGINENENG	UPTD SDN 12 TEGINENENG	Jl.Batang Hari Ogan	TEGINENENG	10801376
13	SDN 13 TEGINENENG	UPTD SDN 13 TEGINENENG	Jl.Desa Gedung Gumanti	TEGINENENG	10801376

30	SMPN 30 PESAWARAN	UPTD SMPN 30 PESAWARAN	Desa Way Layap	GEDONG TATAAN	10811574
31	SMPN 31 PESAWARAN	UPTD SMPN 31 PESAWARAN	Desa Simbaretno	NEGERI KATON	10814574
32	SMPN SATAP 3 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 1 PESAWARAN	Desa Margodadi	WAY LIMA	10810946
33	SMPN SATAP 4 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 2 PESAWARAN	Desa Sumberjaya	WAY RATAI	10814581
34	SMPN SATAP 5 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN	Desa Sinarjati	TEGINENENG	10811582
35	SMPN SATAP 6 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 4 PESAWARAN	Desa Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10814572
36	SMPN SATAP 7 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 5 PESAWARAN	Desa Way Kepyang	KEDONDONG	10814573
37	SMPN SATAP 8 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 6 PESAWARAN	Desa Pulau Pahawang	MARGA PUNDUH	10814583
38	SMPN SATAP 9 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN	Desa Bangun Sari	NEGERI KATON	10814575
39	SMPN SATAP 10 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN	Desa Negeri Ulangan Jaya	NEGERI KATON	10814629
40	SMPN SATAP 11 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 9 PESAWARAN	Desa Talang Mulya	TELUK PANDAN	69978818
41	SMPN SATAP 12 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 10 PESAWARAN	Desa Sumber Jaya	WAY RATAI	69978817
42	SMPN SATAP 13 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 11 PESAWARAN	Desa Tanjung Agung	TELUK PANDAN	69986951


 BUPATI PESAWARAN
 DENDI ROMADHONA K.